

## **TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR UANG PALSU**

**Topan Feriyanto /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: topanginwushz@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana uang palsu dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pidana terhadap pelaku pengedar uang palsu dalam sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pada dasarnya pengaturan hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undang-undang, yaitu UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2004 dan KUHP. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam KUHP. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi adalah pengedaran uang palsu. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku pengedar uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Kata kunci :** *Tanggung Jawab Pidana, Pelaku, Pengedar Uang Palsu*

## ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements for the crime of counterfeit money in the Indonesian legal system and to determine the form of criminal responsibility against the perpetrators of counterfeit money dealers in the Indonesian legal system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed. The crime of copying or counterfeiting currency is an attack on the legal interest in trusting money as a legal tender. Basically, the legal regulation that regulates aspects of currency and crimes against currency consists of 2 (two) laws, namely Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Law No. 3 of 2004 and the Criminal Code. Counterfeiting of money, in this case state banknotes or bank notes, is a form of crime against state assets as regulated in the Criminal Code. One of the most common crimes is the circulation of counterfeit money. The criminal responsibility for the perpetrators of counterfeit money is regulated in Article 26 paragraph (3) of Law number 7 of 2011 concerning Currencies which states that everyone is prohibited from circulating and/or spending rupiahs which they know are counterfeit rupiahs. This is also regulated in Article 245 of the Criminal Code which states that whoever deliberately circulates currency or banknotes issued by the State or Bank as original and not counterfeited currency or banknotes, even though it was imitated or counterfeited by himself, or at the time it was received he knew that not genuine or counterfeit, or whoever keeps or imports into Indonesia such currency and banknotes, with the intention of circulating or ordering them to be circulated as genuine and unfalsified currency, shall be punished by a maximum imprisonment of fifteen years.

**Keywords:** *Criminal Liability, Perpetrators, Counterfeit Money Dealer*

## PENDAHULUAN

Usaha penanggulangan pengedaran uang palsu pada hakekatnya merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana. Pengaturan kejahatan terhadap mata uang dan sanksi pidananya diatur dalam KUHP yakni pada Bab X

pasal 244 sampai pasal 252, pasal-pasal tersebut memuat unsur-unsur untuk dapat dipidananya suatu kejahatan terhadap mata uang dan sekaligus memuat sanksi pidana. Pengaturan tindak pidana pengedaran uang palsu juga terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang tercantum

dalam pasal 24 dan ditegaskan dengan sanksinya pada pasal 34.

Sanksi pidana yang tinggi ternyata tidak membuat pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu jera. Tindak pidana pengedaran uang palsu terus berlangsung di Indonesia. Berbagai peraturan melalui Undang-undang sudah dikeluarkan untuk menekan jumlah pengedaran uang palsu, akan tetapi kejahatan ini selalu terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian,

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya tindak pidana pengedar uang palsu.

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Uang Palsu Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.” Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang

---

<sup>3</sup> Iswardono S.P., *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 3.

berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

### **B. Bentuk Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Uang Palsu Dalam Sistem Hukum Indonesia.**

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan

keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Melalui media massa dan televisi kita dapat melihat bahwa pelaku tindak pidana di Indonesia mengalami peningkatan. Tindak pidana yang dilakukan tidak hanya tindak pidana dengan kekerasan, akan tetapi juga dalam modus-modus yang lain seperti pembajakan, penipuan dan pemalsuan. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi adalah pemalsuan uang. Oleh karena kenyataan seperti tersebut di atas maka masyarakat menjadi resah. Dalam rangka penegakan hukum pidana berkaitan dengan banyaknya pemalsuan uang, maka peranan kepolisian sangat penting.

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia.<sup>4</sup> Di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>4</sup> Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa BI merupakan satusatunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat.

2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.<sup>5</sup> Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.<sup>6</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

---

<sup>5</sup> Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 369

<sup>6</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 84

1. Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pada dasarnya pengaturan hukum

yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undangundang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakuka oleh

masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Melalui media massa dan televisi kita dapat melihat bahwa pelaku tindak pidana di Indonesia mengalami peningkatan. Tindak pidana yang dilakukan tidak hanya tindak pidana dengan kekerasan, akan tetapi juga dalam modus-modus yang lain seperti pembajakan, penipuan dan pemalsuan. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi adalah pengedaran uang palsu. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku pengedar uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang

mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## **B. Saran**

1. Diharapkan adanya perubahan terhadap

pengaturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan uang dengan memperberat ancaman pidana terkait pemalsuan uang karena salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara.

2. Terkait dengan ancaman pidana terhadap pelaku pengedar uang palsu diharapkan adanya pengaturan khusus terkait di perberatnya ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pengedar uang palsu guna menjaga ketertiban umum

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Ali Zaidan, M. 2012, *Hukum Pidana 2 Tindak Pidana dalam KUHP*, Bahan Kuliah UPNVJ. Jakarta.
- 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Anwar Moch, HAK,2001, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,1994,  
*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- , 2010  
*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1975,*Falsafah Hukum Islam*, Jakarta:Bulan Bintang, hal. 86.
- Bawengan, Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Chandra, Septa. 2014. “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, No. 2 (April-Juni, 2014)
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Penedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung, Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*
- Ediwarman. 2012. “Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 8, No. 1(Mei, 2012)

- Hakim, Abdul. 2003. *Analisis Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hanafi, Ahmad. 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Lamintang, PAF. 1997. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lubis, Elvi Zahara. 2017. "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.5, No.2, (2017)
- M., Melisa. 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." *Jurnal Lex Crimen*. Vol.II. No.4, (Agustus, 2013)
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara. Jakarta.
- Muhammad, Abu Al Walid. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 2/111
- Mulyadi, Mahmud. 2011. *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Pardiansyah, Elif. 2017. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (2017)
- Prasetyo, Rizki Dwi. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana

- Positif di Indonesia.”  
*Jurnal Artikel Ilmiah*.  
(2014). Fakultas Hukum:  
Universitas Brawijaya
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purwitosari, Dyah. 2016. “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,” *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No.2, (Oktober, 2016)
- Rusmana, Agus. 2015. “Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring),” *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015)
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Sianturi, S.R, 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983 *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sugandhi, 1986 *Tindak Pidana Tertentu, Usaha Nasional*, Surabaya
- Sahetapy, J. E. 2000. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Setianto, Widodo Arrys dan Sri Endah W. “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang).” *Jurnal Hukum Khaira*

*Ummah* Vol. 12, No.2,  
(Juni, 2017)

Shafrudin. “Pelaksanaan Politik  
Hukum Pidana dalam  
Penegakan Hukum  
Pidana di Indonesia.”  
*Jurnal Hukum Pro  
Justitia*. Volume 27 No.  
2 (Oktober, 2009)